



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir: xxxx xxxxxxxx, 22 Oktober 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan xxxxxxxx, Bertempat tinggal di Desa Waeperang, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Hukum Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.H.I Dan Rekan, yang beralamat di Jalan Rana II, xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan domisili elektronik pada alamat email malikraudhituasamu@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 27/SKK/2020/PA.Nla tanggal 01 September 2020 selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir: xxxx xxxxxx, 01 September 1985, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honorer, Bertempat tinggal di Dusun Sehe xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sofian Malik, S.H.,M.H., adalah Advokat dan Penasehat

Hlm. 1 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Sofian Malik dan Rekan, yang beralamat di Jalan Baru RT.004 RW.001 Dusun Jiku Besar, xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email sofianadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx Nomor 30/SKK/2020 tanggal 07 September 2020 selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 September 2020 yang telah didaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx dengan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla, tanggal 01 September 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxx xxxxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, dengan Nomor Akte Nikah: 362//12/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah Menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal di Bandar Angin xxxx xxxxxx Kecamatan dan kemudian pindah ke xxxx xxxxxxxxxx kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 2 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Februari 2017, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Termohon memarahi Pemohon di kantor Pemohon;
 - Termohon Memukul Pemohon sampai baju Pemohon sobek;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon di desa xxxxxx setelah bertengkar dengan Pemohon;
6. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi serta tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;
7. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 3 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing pada waktu sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon yang datang menghadap di persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk berdamai dan hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Pasal 154 R.Bg, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak menyerahkan kepada Hakim untuk menentukan Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H. Sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla tanggal 14 September 2020 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator, Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H tanggal 15 September 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa terhadap perkara tersebut telah disetujui oleh para pihak untuk dilaksanakan dengan beracara secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka para pihak telah pula menyepakati tahapan-tahapan dan/atau agenda persidangan yang akan dilalui dalam memeriksa pokok perkara dimaksud;

Hlm. 4 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 23 September 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 23 September 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan cerai talak tertanggal 01 September 2020, adalah suatu kebohongan atau pemutar balikan fakta untuk menutupi perbuatan dan itikad jahat Pemohon yang selama ini dilakukannya, oleh karena itu Permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dan kecuali yang di akui dan dibenarkan sesuai yang tertera dalam jawaban ini;
2. Bahwa dalil permohonan cerai talak pemohon pada poin 1, 2 dan 3 tidak ditanggapi lagi oleh Termohon karena dalil tersebut dapat di benarkan oleh Termohon;
3. Bahwa dalil pemohon pada poin 4 dapat ditanggapi oleh Termohon sebagai berikut:
 - Bahwa pemohon mengatakan Termohon memarahi Pemohon di kantor Pemohon. Sangat perlu dijelaskan bahwa Termohon sebagai seorang perempuan yang mempunyai harga diri yang perlu dijaga dan Termohon juga harus menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai Suami dan karyawan di tempat Pemohon bekerja, akan tetapi yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, sesungguhnya kedatangan Termohon di Kantor Pemohon dengan niat dan itikat baik untuk menanyakan tentang keberadaan CELENGAN atau tempat menyimpan uang Termohon yang tidak berada di tempatnya pada waktu itu, padahal celengan tersebut selalu termohon isi dengan uang dari hasil keuntungan Termohon menjual minyak bensin enceran setiap harinya;Namun yang membuat Termohon kesal adalah jawaban Pemohon dengan emosi serta membentak sambil berkata "celengan itu sudah

Hlm. 5 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



beta (saya) ambil dan telah dibuka serta uangnya sudah habis digunakan oleh Pemohon". Mendengar jawaban tersebut, dengan Spontan, Termohon emosi tanpa meminta dan seizin dari Termohon, Pemohon diam-diam mengambil dan membuka celengan tersebut serta telah menghabiskan uang didalamnya tanpa diberitahu dan sepengetahuan Termohon, yang mana uang tersebut merupakan hasil usaha dan hasil jerih payah dari Termohon sendiri. Padahal uang tabungan tersebut nantinya akan digunakan Termohon untuk menambah modal usaha dan untuk belanja kebutuhan lainnya;

Perlu Majelis Hakim Yang Mulia ketahui, bahwa sejak menikah pada tahun 2016, Pemohon bekerja di perusahaan PT. Hasrat Abadi Cabang xxxxxx. Yang merupakan salah satu perusahaan mobil nasional yang bonafit dengan gaji yang cukup lumayan, kemudian mengundurkan diri dan sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang melanjutkan pekerjaan sebagai seorang KONTRAKTOR mapan di xxxxxxxxxx xxxx. Namun gaji atau hasil dari usaha sejak bekerja di PT. Hasrat Abadi kemudian sebagai kontraktor tersebut tidak pernah diketahui dan atau diberikan kepada Termohon;

Dengan kata lain Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sampai dengan sekarang. Untuk keperluan dan biaya hidup sehari-hari Termohon dapatkan dari gaji Termohon sebagai xxxxxxxx xxxxxxxx pada Kantor Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx dan dari kerja serta Usaha Termohon menjual Bensin eceran selepas dan atau setelah pulang dari kantor, bahkan KADANG-KADANG Termohon meminta bantuan kepada Orang Tua dan Teman Termohon;

Perlu disampaikan dan tidak dapat dipungkiri oleh Termohon sendiri bahwa selama menjalani pernikahan Cuman atau Hanya sekali Pemohon memberikan uang kepada Termohon yaitu sebesar : Rp. 700.000.(Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada saat setelah *PEMOHON MENGUSIR TERMOHON* dari kediaman Orang Tua Pemohon menjelang Hari Raya Idhul Adha tahun 2020 (Hal ini pun terungkap dan diakui secara tegas

Hlm. 6 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dalam sesi atau saat MEDIASI dihadapan Yang Mulia Ibu Hakim Mediator);

- Bahwa Pemohon mengatakan Termohon memukul diri Pemohon sampai baju Pemohon sobek, hal ini perlu Termohon uraikan dan nyatakan bahwa dalil tersebut adalah fitnah dan rekayasa yang dibuat oleh Pemohon. Sangatlah bohong dan tidak masuk akal sama sekali, hal ini perlu dibuktikan bagaimana Termohon memukul Pemohon sampai bajunya sobek;

Sesungguhnya yang terjadi adalah sesampainya Termohon di Kantor Pemohon, Pemohon menarik dengan paksa tangan Termohon untuk pulang ke tempat tinggal bersama (Kos-Kosan) dan sesampainya di kamar kos Pemohon masuk dan mengeluarkan pakaian dengan cara melemparkan pakaian Termohon keluar kamar diiringi caci makian, membentak dan memarahi serta mengusir Termohon di hadapan penghuni kos;

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 (lima) menjelaskan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di desa xxxxxx setelah bertengkar dengan Pemohon;

Perlu Termohon sampaikan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon karena Termohon *DIUSIR* dari rumah Orang Tua Pemohon di xxxx xxxxxxxxxx. Pada waktu itu Termohon meminta uang kepada Pemohon tapi Pemohon dengan LAGU WAJIBNYA mengatakan Tidak Memiliki Uang dan saat itu Termohon Tidak Memiliki uang SATU SEN pun dikarenakan Termohon sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari serta jauh dari sanak keluarga Termohon maka Termohon *NEKAT DAN MEMBERANIKAN DIRI* meminta langsung kepada Orang Tua (Ayah Mertua) Termohon, beliau mengatakan. "*Mintalah uang sama Amun (Pemohon) karena dana (uang) proyeknya sudah cair, sambil memanggil Pemohon*";

Hal inilah yang menyebabkan Pemohon *MENGUSIR* Termohon dan Termohon sering dihina dan dimarahi dengan kata-kata kasar dan Pemohon

Hlm. 7 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata Talak berulang-ulang kepada Termohon. Bahwa untuk menghindari percekcoakan atau pertengkaran tersebut akhirnya Termohon memilih bersabar dan mengalah pergi meninggalkan Pemohon dan untuk sementara waktu Termohon menginap di rumah Keluarga atau Sepupu Wanita Pemohon di desa Waeperang guna memperbaiki mahligai rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Termohon kembali ke rumah Orang tua Termohon di Desa xxxxxx;

5. Bahwa dalil Pemohon pada Poin 6 (enam) perlu Termohonanggapi sebagai berikut : bahwa Termohon beberapa kali pergi menjumpai Pemohon di tempat tinggal Pemohon untuk membicarakan hubungan dan kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak berada di tempat, seolah-olah ingin menghindari pertemuan dengan Termohon. Selaku wanita yang masih menjadi istri sah dari Pemohon, Termohon selalu bersabar menunggu kedatangan Pemohon;

Bahwa Pada Tanggal 1 September 2020 Termohon *SANGAT BERBAHAGIA* saat Pemohon mengajak ketemu dengan Termohon di *HALLO KOPI* karena bertepatan hari atau tanggal itu adalah hari ulang tahunnya Termohon, Namun di hari bahagiannya Termohon, Termohon Kembali menelan Kekecewaan dan Racun kehidupan yang sangat pahit dan getir karena Pemohon *AKAN* memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) ditambah sebuah sepeda motor seperti yang *TELAH DIJANJI* sebelumnya oleh Pemohon dengan catatan bahwa Termohon harus menanda tangani sebuah nota dan atau Kwitansi dengan syarat *AGAR TERMOHON TIDAK BOLEH MENGHADIRI SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NAMLEA YANG TELAH DIDAFTARKAN PEMOHON*;

Tanpa Termohon sadari pertemuan itu adalah *JEBAKAN* yang dibuat oleh Pemohon dengan sepengetahuan dan atau dihadiri langsung oleh Kuasa Hukum Pemohon yang belakangan Termohon ketahui bernama Malik Raudhi Tuasamu;

Majelis Hakim Yang Mulia, apakah karena *KODRAT* Termohon sebagai Seorang *WANITA YANG HARUS SELALU BERADA PADA PIHAK YANG*

Hlm. 8 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMAH dan TERLEMAH ? SEMOGA ALLAH SWT., TIDAK MENGHAPUS PAHALA DAN AMALAN TERMOHON SELAMA MENGABDI SEBAGAI ISTRI PEMOHON AKIBAT JERITAN HATI TERMOHON SAAT INI.

6. Bahwa untuk dapat diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon sudah tidak bisa bertahan dan tinggal bersama dengan Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma, maka Termohon juga Ridha, ikhlas dan bersedia untuk diceraikan atau pisah dengan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena pemohon selaku suami yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon sebagai Istri dan apabila Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak pemohon tersebut, maka konsekuensi hukum sesuai dengan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dimana pemohon hukumnya **WAJIB** membayar nafkah dari Termohon. Bahwa nafkah dari Termohon yang dimintakan kepada pemohon untuk dibayar adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh pemohon selama 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11(Sebelas) hari yang dimintakan oleh Termohon adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut :
3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11(Sebelas) hari adalah 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) hari yang di kali dengan Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu 1436 hari x Rp. 200.000.- = Rp 287.200.000.- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian nafkah ini diminta oleh Termohon sudah sangat memenuhi asas kepatutan, dimana Pemohon adalah seorang KONTRAKTOR yang mampu dan mempunyai pendapatan yang sangat cukup dan melebihi untuk dapat membayar nafkah dari termohon tersebut;

Hlm. 9 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil jawaban Termohon yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan dengan mengambil putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Termohon yaitu :
 - a. Nafkah mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah yang diminta oleh Termohon adalah Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh pemohon selama 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari yang dimintakan oleh Termohon adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari adalah 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) hari yang di kali dengan Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu $1436 \text{ hari} \times \text{Rp. } 200.000.- = \text{Rp. } 287.200.000.-$ (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban sekaligus gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 25 September 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverivikasi pada tanggal 25 September 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm. 10 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Permohonan, mohon dianggap dan diberlakukan dalam Replik ini;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
4. Bahwa sebagaimana sistematika jawaban dan Gugatan reconvensi yang diatur dalam hukum acara haruslah dibagi menjadi dua bagian yakni Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Reconvensi, sehingga dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon dan Termohon sedangkan dalam Gugatan Reconvensi Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Reconvensi. Akan tetapi Kuasa hukum Termohon tidak memahami hukum acara sehingga kuasa hukum Termohon menggabungkan konvensi dan gugatan reconvensi sehingga terjadi kekaburan dalam Jawaban Termohon (*Obscurilabel*), maka jawaban tersebut haruslah di tolak;
5. Bahwa sebagaimana dalil Termohon dalam poin 3 (tiga) Pemohon membantahnya dikarenakan apa yang didalailkan oleh Termohon adalah kebohongan atau rekayasa Termohon. Berikut dalil Pemohon sebagai berikut:
 - bahwa Termohon berdalil percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di kantor PT Hasrat Abadi yang merupakan tempat kerja Pemohon disebabkan karena tabungan uang dalam Celengan. Perlu Pemohon jelaskan bahwa tabungan celengan tersebut atas inisiatif Pemohon dengan tujuan uang tabungan celengan tersebut untuk persiapan persalinan Termohon karena pada saat itu Termohon hamil, akan tetapi pemeriksaan Termohon di Dokter Danto dan Penjelasan dokter bahwa janin yang ada dalam Rahim Termohon tidak mengalami Perkembangan, sehingga Pemohon Kecewa dan akhirnya celengan tersebut Pemohon pecahkan dan uang dalam tabungan sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang tabungan celengan tersebut bukan

Hlm. 11 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari hasil Penjualan bensin sebagaimana yang didalilkan Termohon melainkan dari gaji Pemohon sebagai kariawan pada PT Hasrat Abadi.yang setiap bulannya Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Dan untuk ketahuan Majelis Hakim yang mulia Pemohon sangat kecewa dan Merasa malu karena tabungan uang celengan lebih berharga atau lebih mulai dari menjaga Kerahasiaan Rumah Tangga. Keinginan Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan celengan tersebut bisa menanti sampai kedatangan Pemohon dirumah setelah pulang kantor barulah dibicarakan secara baik baik bukan dengan cara datang ke kantor Pemohon dan menyanyakannya apalagi sampai terjadi percekcoakan dan itu disaksikan oleh teman-teman kerja Pemohon. Dan sikap Termohon tersebut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan Termohon bahwa Termohon sebagai seorang Perempuan yang mempunyai harga diri yang perlu dijaga dan Termohon juga harus menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai suami dan karyawan ditempat Pemohon bekerja. Bukankan Allah SWT telah berfirman didalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187 "...**Hunna libasullakum waantum libasullahunna**" yang artinya Istri adalah Pakaian untuk suami dan suami adalah pakain untuk istri. Dan menurut mufassir bahwa makna pakain adalah untuk saling menutupi kekurangan baik istri mapun suami dan juga bermakna menutupi aib suami maupun aib istri;

- Bahwa karena Termohon tidak merasa puas dengan Percekcoakan dikantor dengan Pemohon dan akhirnya Termohon kembali ke Kosan dan memukuli Pemohon sampai baju Pemohon sobek. Karena Pemohon sangat menjaga martabat Termohon sebagai perempuan dan juga sebagai seorang istri sehingga Pemohon tidak membalas untuk memukul kembali Termohon;
- Bahwa dengan ulah Termohon yang datang ke kantor Pemohon sehingga terjadi percekcoakan tersebut dan akhirnya Pemohon merasa malu terhadap pimpinan dan rekan-rekan kerja Pemohon sehingga Pemohon mengundurkan diri untuk bekerja pada PT Hasrat Abadi

Hlm. 12 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



dan membantu bapak Pemohon untuk mengawasi Proyek yang dikerjakan oleh Perusahaan bapak Pemohon dan bukan sebagai seorang KONTRAKTOR seperti apa yang didalilkan oleh Termohon;

6. Bahwa Pemohon membantah dalil Termohon dalam poin 4 karena apa yang didalilkan adalah sebuah kebohongan karena yang sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Poin 5 (lima) bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yakni karena Termohon Pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx penyebabnya hanya masalah sepele dan dibesar-besarkan oleh Termohon. Padahal apa yang disampaikan Pemohon terkait ban motor Termohon sudah tipis dan mudah pecah tidak beritahu Pemohon sehingga Pemohon dapat menggantikan ban tersebut. Malah Termohon membentak dengan suara keras dan terkesan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon. Dan akhirnya terjadi lagi percekocokan sehingga Termohon mengangkut semua pakaian Termohon untuk di bawah ke rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa sesampainya pakaian-pakaian Termohon di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx, kemudian Almarhum Ayah Termohon mengutus Ibu Termohon ke xxxx xxxxxxxx untuk menanyakan perihal atau permasalahan kenapa sampai Termohon mengangkut semua pakaian dan barang Termohon ke xxxx xxxxxx. Dan sesampainya di xxxx xxxxxxxx Ibu Termohon bertemu dengan Pemohon dan Termohon sehingga Ibu Termohon menanyakan Permasalahan langsung kepada Pemohon dan Termohon dan Pemohon jelaskan bahwa penyebabnya karena masalah sepele sebagaimana yang Pemohon jelaskan pada poin 6 diatas dan akhirnya Ibu Termohon berkata kepada Termohon "bahwa tidak ada masalah bikin buat masalah" dan Termohon membalas Ibu Termohon dengan kata "ibu jangan campur urusan rumah tangga kita";

Hlm. 13 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon membantah dengan keras terkait apa yang didalilkan oleh Termohon karena semua itu hanyalah fitnah. Maka Perlu Pemohon Jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa jika Termohon ingin menjaga hubungan dan kelangsungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hendaklah Termohon menghubungi dan mendatangi Pemohon malah Termohon berangkat ke Jakarta Pada Bulan Agustus tahun 2020 haruslah meminta izin dari Pemohon sebagai suami dan Pemohon mengetahuinya lewat status Termohon pada Watshap Termohon sehingga akhirnya Pemohon merasa bahwa Termohon telah lupa dengan Pemohon yang masih status sebagai Suami Termohon dan akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak Pada tanggal 1 September Tahun 2020;
- Bahwa Perlu Pemohon jelaskan pada tanggal 01 September tahun 2020 Pemohon bertemu dengan Kuasa Hukum Pemohon di Halo Kopi untuk menandatangani surat Kuasa Khusus dan setelah itu Kuasa hukum Pemohon mendaftarkan Perkara A quo pada Pengadilan Agama xxxxxx, dan terkait uang Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak diketahui oleh kuasa hukum Pemohon karena uang Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut adalah niat baik Pemohon untuk membantu Termohon dalam mengembangkan usaha Penjualan bensin Termohon sekalipun uang Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) itu Pemohon pinjam dari Direktur CV Fajar Alam tempat dimana Pemohon bekerja sebagai Pengawas Proyek dan nantinya akan dipotong pada gaji Pemohon. Namun niat baik Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon padahal Pemohon tidak pernah membujuk atau merayu Termohon untuk tidak hadir pada Persidangan Perkara A quo pada Pengadilan Agama namlea karena itu adalah hak Termohon. Sehingga uang Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Pemohon kembalikan kepada Direktur CV Fajar Alam. Pemohon menyuruh Termohon untuk menandatangani Kwitansi tersebut agar Pemohon dapat pertanggung jawaban kepada pimpinan atau Direktur Fajar Alam tempat Pemohon bekerja;

Hlm. 14 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pertemuan Pemohon dan Termohon di Halo Kopi tersebut, Pemohon sudah berusaha untuk menghubungi Termohon beberapa kali agar bisa menerima uang tersebut sekalipun Termohon tidak mau menandatangani kwitansi tapi Termohon tetap dengan pendiriannya tidak mau menerima uang tersebut;
- 9. Bahwa sebagaimana dalil Termohon dalam poin 6 (enam) yang mengatakan bahwa Termohon juga Ridho, ikhlas dan bersedia diceraikan adalah bukti yang sah dan kuat untuk majelis hakim yang mulai memutus dan mangabulkan Permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSİ

Dalam rekonvensi ini Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

1. Bahwa meskipun kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Jawabannya tidak memisahkan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawabnya Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi untuk menambah sedikit pengetahuan beracara kepada Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi agar kedepannya Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut tidak kabur (obscurlibel) seperti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 September 2020, dengan demikian gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak;
2. Bahwa terkait nafkah yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak wajar dan diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang xxxxxxxxxx besar dan mempunyai pendapat yang lebih, nyatanya selama pernikahan hingga sekarang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama seperti rumah, mobil ataupun barang-barang berharga lainnya;

Hlm. 15 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Pada Pengadilan Agama xxxxxx ini juga atas dasar kemauan atau keinginan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Khulu') sebagaimana yang didalilkan dalam Jawabannya pada poin 6 (enam) yakni Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Juga Ridha, ikhlas dan bersedia untuk diceraikan, maka menurut hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam poin 3 (tiga) yakni Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sekali memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dikau di depan Hakim Mediaotor saat dilakukannya mediasi adalah tidak benar yang benar adalah Hakim Mediator menanyakan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terakhir memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak kapan dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjawabnya terakhir memberikan nafkah yakni pada saat menjelang hari raya idul adha tahun 2020 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) itu berarti bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hidup bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepadanya;
5. Bahwa seandainya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mungkin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bisa bertahan hidup bersama dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
6. Bahwa karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kembali ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx pada

Hlm. 16 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2020 disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nusyuz sehingga menurut hukum islam Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

7. Bahwa sebagaimana permintaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 7 terkait Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah lahir ataupun Nafkah Lampau adalah bertentangan dengan hukum islam;
8. Bahwa sekalipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetapi dengan suka rela dan atas kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pengawas Proyek pada CV Fajar Alam sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan Penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pengawas dengan dibayar atau digaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai hadiah atas Pengabdianannya sebagai seorang istri kurang lebih 4 (empat) tahun sekalipun tidak memberikan anak kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar nantinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sedih jika nantinya perceraian ini terjadi;
9. Bahwa Ulama Hanabila memberikan tanda-tanda Nusyuz sebagaimana dalam kitab Kasysyaaful Qinaa' Juz 5 Halaman 7.209 atau dalam kitab Al Mugni Juz 7 halaman 46 yaitu:
 - Menolak diajak bercumbu; atau
 - Memenuhi ajakan namun merasa enggan;
 - Rusak adab (berperilaku buruk) terhadap suami;
 - Bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya;
 - Tidak mau diajak ketempat tidur suaminya;
 - Kelaur rumah tanpa izin suaminya;

Hlm. 17 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan penjelasan diatas Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi disebabkan karena telah keluar rumah tanpa seizin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kembali ke rumah orang tua di xxxx xxxxxx, serta keberangkatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ke Jakarta tanpa izin Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan sikap yang pernah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memarahi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Kantor PT Hasrat Abadi dan berujung sampai memukul Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai bajunya sobek adalah perilaku buruk terhadap suami atau dengan kata lain rusak adabnya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Pemohon kemukakan diatas, Mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxx, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Istri yang Nusyuz;
3. Menetapkan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm. 18 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 01 Oktober 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 01 Oktober 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon tetap dengan dalil-dalil yang disampaikan dalam Jawaban tertanggal 23 September 2020 dan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam repliknya, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan dalam Duplik ini;
2. Bahwa atas adanya dalil dan keterangan dari Pemohon dalam Replik pada point 4 (empat) tersebut semakin jelas, bahwa kuasa hukum Pemohon sebaliknya tidak menguasai dan mengerti hukum acara Perdata, hal ini terbukti adanya dalil-dalil dan keterangan baru yang seharusnya tidak dimuat pada replik pemohon;

Dan perlu diketahui oleh kuasa hukum Pemohon bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 132 b ayat 1 HIR yang berbunyi “ Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabanya baik dengan surat maupun dengan lisan, dan didalam hukum acara perdata, gugatan rekonvensi harus memenuhi beberapa syarat formil diantaranya “apabila gugatan rekonvensi untuk biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Gugat rekonvensi harus dibedakan dengan syarat, seperti istri (termohon) dalam akhir jawabanya menyatakan bahwa “saya bersedia bercerai dengan syarat suami (pemohon) membayar nafkah Mut’ah, maskan dan kiswah selama iddah dan biaya Hadhanah. Dan hanya berupa syarat dan tidak perlu diformulasikan sebagai gugatan rekonvensi jadi para pihak tetap seperti gugatan semula tidak perlu adanya Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi. Tuntutan Termohon sebagai syarat tersebut dapat diterima atau dapat dikabulkan sepanjang mengenai ex officio hakim. Bila syarat yang diajukan termohon tersebut terbatas pada ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 KHI, maka hakim karena jabatannya (ex Officio) dapat menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya tersebut”. Sebagaimana penjelasan tersebut di atas maka

Hlm. 19 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Termohon Poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) adalah merupakan syarat maka tidak perlu diformulasikan sebagai gugatan rekonsvansi dan sudah sangat jelas sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Bahwa dalam duplik ini pula Termohon membantah Replik Pemohon berdasarkan kaidah hukum dengan dalil-dalilnya sebagai berikut ;

Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain; bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang menyatakan bahwa : "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri";

Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212, menyatakan: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri";

Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 dinyatakan bahwa : "Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah dan pakaian yang layak".

Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 20 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melakukan perbuatan yang Nuzyus kepada suaminya, ini adalah suatu alasan yang hanya untuk memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan bertujuan untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, karena akibat dari terjadinya permohonan cerai talak ini adalah ulah dan perbuatan dari Pemohon sendiri yang seperti telah dijelaskan oleh Termohon pada bagian Duplik Dalam Konvensi tersebut di atas;

3. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon dalam replik pada Poin 5 (lima), Termohon secara tegas menolak dan menyangkalnya sebagai berikut:

- Bahwa justru dengan Pemohon tidak memberi nafkah lahir kepada Termohon sehingga untuk menghidupi diri Termohon saja Termohon kewalahan apalagi ditambah dengan ANUGERAH (janin) yang ada, Termohon setiap hari makan ala kadarnya (seadanya) bahkan kadangkala Termohon makan Indomie Instan sehingga hal inilah yang berakibat kepada tidak berkembangnya janin di dalam Rahim Termohon, Termohon pernah meminta Pemohon untuk membelikan Susu bagi wanita hamil agar Termohon dapat mengkonsumsinya demi kesehatan dan perkembangan janin tetapi cemoohan yang Termohon dapatkan. Setelah mendapat persetujuan dan kesepakatan dari Pemohon dengan Termohon maka dokter DANTO memberikan obat untuk menggugurkan kandungan Termohon, apakah Janin yang Termohon kandung semata-mata merupakan Tanggung Jawab Pribadi Termohon seutuhnya ?. Berawal dari PENDERITAAN inilah sehingga Termohon BERINISIATIF untuk membeli Celengan guna menabung hasil jerih payah Termohon agar mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga di kemudian hari. Jikalau Pemohon mendalilkan bahwa itu adalah uang dari gajinya maka yang muncul pertanyaan Kenapa HANYA Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu Rupiah) saja yang di masukkan ke dalam celengan ?! dan Sisa gajinya Pemohon di kemanakan ???;
- Bahwa Pemohonlah yang tidak puas sehingga sesampainya di kos Pemohon membuang pakaian Termohon keluar kamar kos disaksikan oleh penghuni kos lainnya, apakah dengan membuang pakaian Termohon keluar kamar kos di iringi dengan caci makian menggambarkan Pemohon Sebagai Laki-laki dan Suami yang bertanggung jawab serta Menjaga

Hlm. 21 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan Diri Termohon sebagai istri ?. Apakah Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187 itu hanya di peruntukkan buat Kaum Hawa ?;

- Bahwa setelah percekcoan itu, Termohon dan Pemohon didamaikan oleh keluarga besar kedua belah pihak dengan dan atas permintaan dari Orang Tua Pemohon (ayah Mertua) maka Termohon dan Pemohon di haruskan tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa waeperang dan untuk menghidupi rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka Orang Tua Pemohon memberikan Perusahaan CV. FAJAR ALAM kepada Pemohon pada pertengahan tahun 2017. Bahkan sebelum ke desa waeperang Pemohon berjanji dihadapan Ibu Termohon dengan kalimat, *"mama jangan takut dan khawatir lagi karena begitu beta sampai di waeperang maka beta akan mandi di air laut terus beta akan buang (lepas) seluruh pakaian dan kelakuan buruk yang ada di beta"*;
- 4. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam replik poin 6 karena dalil tersebut adalah pemutar balikkan fakta, yang sesungguhnya terjadi adalah Termohon DIUSIR oleh Pemohon setelah Termohon meminta Langsung uang kepada Orang Tua Pemohon (ayah Mertua), dan untuk menutupi itikad buruk Pemohon maka Termohon yang dijadikan Tumbal dengan MENGUSIR termohon pada saat Orang Tua Pemohon tidak berada di dalam rumah (di desa Waeperang).
- 5. Bahwa Termohon membantah dengan keras dalil pemohon dalam replik poin 7, perlu Termohon sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim bahwa kedatangan Ibu Termohon ke desa waeperang bukan bermaksud menanyakan permasalahan yang terjadi diantara Pemohon dengan Termohon melainkan untuk menyampaikan dan memanggil Termohon agar dapat menjenguk Ayah Termohon yang sedang sakit disebabkan Termohon adalah anak sulung di dalam keluarga;
Bahwa setelah mendapatkan izin dan persetujuan dari Pemohon dengan sepengetahuan ayah mertua maka Termohon menitipkan sebahagian pakaian pada mobil angkutan umum dan pada saat itu Termohon tidak langsung dan atau serta merta pergi dari desa waeperang menuju desa

Hlm. 22 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namlea tetapi pada keesokan harinya barulah Termohon ke desa namlea, setelah kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) hari di namlea barulah Ibu Termohon mengetahui kemelut dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, dengan spontanitas Ibu Termohon menyuruh bahkan mengusir Termohon agar secepatnya kembali ke desa waeperang. Pada hari itu juga Termohon balik ke desa waeperang walaupun di tengah perjalanan hujan lebat mengguyur tubuh Termohon dan sesampainya Termohon di desa Waeperang, bukannya memanggil masuk Termohon malahan Pemohon membentak dengan caci makian serta MENGUSIR Termohon untuk meninggalkan Rumah Orang Tua Pemohon;

Bahwa pada saat itu Termohon pergi ke rumah sepupu wanita Pemohon (Ita Ang), setelah mendengar keluhan Termohon dan melihat kondisi Termohon yang telah basah kuyup akibat guyuran air hujan maka Ita Ang menampung Termohon, bahwa kurang lebih 3 (tiga) hari Termohon menginap di rumah Ita Ang untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Termohon tapi tidak membuahkan hasil sehingga Termohon memutuskan untuk kembali ke rumah Orang Tua Termohon di desa namlea dan yang pada akhirnya Pemohonlah yang mengirimkan keseluruhan pakaian Termohon yang ditiptkan pada xxxxxx xxxx.

6. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam replik poin 8 karena dalil tersebut adalah KEBOHONGAN YANG NYATA, yang sesungguhnya terjadi adalah:

- Bahwa Termohon TIDAK PERNAH pergi ke Jakarta atau meninggalkan desa namlea (xxxxxxxxx xxxx), sesungguhnya video itu adalah kiriman dari adik Termohon yang sedang berada di Jakarta, untuk mengetahui KEPEDULIAN Pemohon maka Termohon memasang Video tersebut di status whatsapp Termohon tapi Pemohon menanggapi dengan nada yang datar. Jika Pemohon benar-benar PEDULI dan merasa diri MASIH BERSTATUS SUAMI dari Termohon SEHARUSNYA Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon dan langsung bertanya kepada orang tua Termohon serta mencari tahu kebenaran status WhatsAoo tersebut, lagi pula video tersebut tidak memperlihatkan dan atau

Hlm. 23 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



menampakkan wajah Termohon di dalamnya. Termohon berpendapat dalil itu hanya mau dijadikan alasan untuk membenarkan Pemohon dan menyudutkan serta menyalahkan Termohon sehingga seolah-olah Termohon **SANGAT KURANG AJAR** dan **TIDAK MENGHARGAI** Pemohon. *NAUDZU BILLAHI MIN DZALIK*;

- Perlu Termohon jelaskan bahwa sekitar Bulan Agustus Tahun 2020 Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon dan ditemui oleh Termohon dan Ibu Termohon, Pemohon mengatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak cocok dan atau Tidak pantas menjadi SUAMI dan ISTRI, sepantasnya mereka berdua hanya sebatas Kakak dan Adik, oleh karena itu dengan bermodalkan setumpuk dan atau sejumlah uang, Pemohon mencoba membujuk dan merayu Ibu Termohon agar menerima dan atau mengambil uang yang dibawa Pemohon TAPI Ibu Termohon **MENOLAK UANG** tersebut, Pemohon juga **MENJANJI** akan memberikan Termohon dengan nafkah lahir yang selama ini Termohon tidak dapatkan;
 - Puncaknya Pertemuan di Hallo Kopi pada tanggal 01 September 2020, sesuai janji yang diucapkan Pemohon maka Termohon menagih janji Pemohon tentang haknya Termohon TAPI Pemohon berdalih **AKAN** memberikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah sebuah sepeda motor dengan catatan bahwa Termohon harus menandatangani sebuah nota dan atau Kwitansi dengan syarat **AGAR TERMOHON TIDAK BOLEH MENGHADIRI SIDANG PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA NAMLEA YANG TELAH DIDAFTARKAN PEMOHON**;
- Dikarenakan Termohon tidak mau memenuhi syarat yang diajukan Pemohon, maka Pemohon menakuti Termohon dan menunjuk meja dan atau tempat duduk dibelakang Termohon yang diduduki oleh seorang laki-laki yang posisi duduknya menghadap langsung Termohon dengan kalimat, “ antua (orang) itu beta (saya) pung (punya) kuasa hukum”,
- Bahwa Termohon menolak syarat yang diajukan Pemohon dan tidak akan Menanda tangani apapun karena bagi Termohon uang tersebut

Hlm. 24 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak Termohon, Haruskah penyerahan nafkah itu dengan tanda tangan dan atau dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon ? Termohon menyadari jika hanya Termohon saja yang harus terus MENGALAH dan Pemohon MEMANFAATKAN sikap mengalah Termohon, KEDAMAIAN hanya menjadi angan-angan karena akan ada bom waktu di balik sikap mengalah itu;

7. Bahwa Termohon sependapat dengan dalil Pemohon dalam replik poin 9 (Sembilan) bahwa untuk dapat diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, Termohon sudah tidak bisa bertahan dan tinggal bersama dengan Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahma, maka Termohon juga Ridha, ikhlas dan bersedia untuk diceraikan atau pisah dengan Pemohon;

REPLIK DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam Jawaban Termohon Pada tanggal 23 September 2020 pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) hanya mengajukan syarat. Dan bukan gugatan Rekonvensi dan berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka jawaban Pemohon dalam Rekonvensi tidak perlu ditanggapi oleh Termohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk dapat mengambil putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Replik Pemohon Konvensi seluruhnya.
2. Mengabulkan Jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis (elektronik) tertanggal 05 Oktober 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 05 Oktober 2020 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Hlm. 25 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Permohonan, Jawaban Rekonvensi mohon dianggap dan diberlakukan dalam Duplik Rekonvensi ini;
3. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon atau Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi tidak membantah Jawaban Rekonvensi dengan Replik Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil Jawaban Rekonvensi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa terkait nafkah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak wajar dan diluar kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi bukanlah seorang xxxxxxxxxx besar dan mempunyai pendapat yang lebih, nyatanya selama pernikahan hingga sekarang Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama seperti rumah, mobil ataupun barang-barang berharga lainnya dan kenyataanya Tergugat Rekonvensi masih tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di xxxx xxxxxxxxxx;
 - 4.2. Bahwa dengan adanya Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi Pada Pengadilan Agama xxxxxx ini juga atas dasar kemauan atau keinginan dari Penggugat Rekonvensi (Khulu') sebagaimana yang didalilkan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensinya pada poin 6 (enam) yakni Penggugat Rekonvensi Juga Ridha, ikhlas dan bersedia untuk diceraikan, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan Nafkah dari Tergugat Rekonvensi;
 - 4.3. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dalam poin 3 (tiga) Jawaban Dan Gugatan Rekonvensi yakni Tergugat Rekonvensi hanya sekali memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang dikau di depan Hakim Mediaotor saat dilakukannya mediasi adalah tidak

Hlm. 26 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar yang benar adalah Hakim Mediator menanyakan kepada Tergugat Rekonvensi terakhir memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak kapan dan Tergugat Rekonvensi menjawabnya terakhir memberikan nafkah yakni pada saat menjelang hari raya idul adha tahun 2020 sebesar Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) itu berarti bahwa selama Tergugat Rekonvensi hidup bersama dengan Penggugat Rekonvensi selalu memberikan nafkah kepadanya;

- 4.4. Bahwa seandainya Tergugat Rekonvensi selama Pernikahan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi tidak mungkin Penggugat Rekonvensi bisa bertahan hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- 4.5. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi dan kembali ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxx pada bulan Mei tahun 2020 disebabkan karena Penggugat Rekonvensi Nusyuz sehingga menurut hukum islam Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi;
- 4.6. Bahwa sebagaimana permintaan Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya pada poin 7 Gugatan Rekonvensi terkait Nafkah Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah lahir ataupun Nafkah Lampau adalah bertentangan dengan hukum islam;
- 4.7. Bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi tetapi dengan suka rela dan atas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Pengawas Proyek pada CV Fajar Alam sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan Penghasilan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pengawas dengan dibayar atau digaji setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) maka Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) sebagai hadiah atas Pengabdianannya sebagai seorang istri kurang lebih 4 (empat) tahun sekalipun tidak memberikan anak kepada Tergugat Rekonvensi agar

Hlm. 27 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya Penggugat Rekonvensi tidak sedih jika nantinya perceraian ini terjadi;

4.8. Bahwa Ulama Hanabila memberikan tanda-tanda Nusyuz sebagaimana dalam kitab Kasysyaiful Qinaa' Juz 5 Halaman 7.209 atau dalam kitab Al Mugni Juz 7 halaman 46 yaitu:

- Menolak diajak bercumbu; atau
- Memenuhi ajakan namun merasa enggan;
- Rusak adab (berperila
- ku buruk) terhadap suami;
- Bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya;
- Tidak mau diajak ketempat tidur suaminya;
- Kelaur rumah tanpa izin suaminya:

Maka berdasarkan penjelasan diatas Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi disebabkan karena telah keluar rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi dan kembali ke rumah orang tua di xxxx xxxxxx, serta keberangkatan Penggugat Rekonvensi ke Jakarta tanpa izin Tergugat Rekonvensi, dan sikap yang pernah Penggugat Rekonvensi memarahi Tergugat Rekonvensi di Kantor PT Hasrat Abadi dan berujung sampai memukul Tergugat Rekonvensi sampai bajunya sobek adalah perilaku buruk terhadap suami atau dengan kata lain rusak adabnya;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kemukakan diatas, Mohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxx, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Istri yang Nusyuz;

Hlm. 28 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Nomor 362/12/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan (*Screenshot*) melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tugas dari CV. Fajar Alam yang telah dikeluarkan oleh Direktur CV.Fajar Alam tertanggal 01 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang xxxxxxxxxx xxxx dengan CV. Fajar Alam tentang Pembangunan Prasarana Air Bersih Pedesaan (HAM-OBA) Desa Seith, Kecamatan Teluk Kayeli. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Berpenghasilan dari CV. Fajar Alam, yang telah dikeluarkan oleh Direktur CV.Fajar Alam tertanggal 01 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;

Hlm. 29 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kwitansi pinjaman pribadi Pemohon sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Fajar Alam tertanggal 29 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kwitansi pengembalian pinjaman pribadi Pemohon sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Fajar Alam tertanggal 4 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;

Bahwa terhadap bukti tertulis dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Waeperang, 10 Februari 1980, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2016 di xxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kos-kosan di daerah xxxxxx kemudian pindah ke Waeperang hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dulunya bekerja di dealer kemudian sekarang bekerja sebagai Pengawas Proyek di CV. Fajar Alam milik ayah Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan Mei 2020 saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tidak tahu sebabnya apa;
 - Bahwa pada pertengkar tersebut, saksi mendengar Pemohon dan Termohon membicarakan perihal ban motor Termohon yang tidak diganti;

Hlm. 30 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi melihat Termohon keluar dari rumah dengan membawa pakaiannya sesaat setelah memarahi ibu Termohon yang datang untuk menasehati Termohon;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon selalu menafkahi Termohon dengan baik, karena Saksi sering melihat Pemohon belanja kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa selama pisah di antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Lamahang, 02 November 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS Satpol PP, bertempat tinggal di Desa Namlea, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon saat Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kos-kosan di Desa xxxxxx;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan tersebut pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dimana saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saat itu saksi mendengar kata-kata cacian dan cerai;
- Bahwa Saksi hanya mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon. Setelah itu Saksi keluar dan melihat pakaian berserakan di depan kamar Pemohon dan Termohon, lalu setelah itu orang tua

Hlm. 31 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon datang di kos-kosan, kemudian ayah Termohon memukul Pemohon;

- Bahwa saat itu Pemohon masih bekerja sebagai karyawan dealer PT. Hasrat Abadi;

3. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir, Waeperang, 15 Februari 1987, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, RT.06 RW.03, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada pada tahun 2016 di xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Waeperang di rumah orangtua Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon saat ini berprofesi sebagai pengawas proyek di CV. Fajar Alam;
- Bahwa CV. Fajar Alam adalah perusahaan milik ayah Pemohon dan Saksi yang saat ini diberikan kepada Saksi untuk dikelola;
- Bahwa Penghasilan Pemohon adalah gaji pokok sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta ada juga intensive lain yang diberikan perusahaan;
- Bahwa Selama Pemohon menjadi Pengawas, baru 2 (dua) proyek yang ditangani Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminjam uang kantor sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Termohon sebagai modal usaha Termohon, namun Termohon tidak mau menerimanya sehingga pinjaman tersebut dikembalikan lagi oleh Pemohon kepada kantor;

Hlm. 32 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 362/12/X/2016, tertanggal 18 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Hasil Cetak Tangkapan Layar Percakapan (*Screenshot*) melalui aplikasi *Whatsapp* antara Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*) tentang adik Termohon yang sedang berada di Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah ditayangkan dipersidangan yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda T.3;

Bahwa terhadap bukti tertulis dari Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir, Tehua, 08 Januari 1982, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, RT.002 / RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah relasi kerja Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebagai tim teknis di Dinas Pendidikan xxxxxxxx xxxx dan menjadi pengawas pada proyek yang ditangani oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah menangani proyek di sebuah sekolah, yang dalam hal ini Pemohon sebagai pengelola pekerjaan atau pemilik modal;

Hlm. 33 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Pemohon baru kali ini bekerja sama dalam pengelolaan proyek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan oleh Pemohon dari proyek tersebut karena hal itu hanya diketahui Pemohon sebagai pengelola pekerjaan dan Kepala Sekolah sebagai pemilik proyek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek tersebut senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang merupakan proyek swakelola dan Kepala Sekolah adalah penanggung jawab;
- Bahwa tugas Saksi dalam tim teknis hanya menyiapkan dokumen berupa kontrak untuk melaksanakan pengawasan;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 13 Juni 1963, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2 PGSD, pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, yang dahulu menikah pada tahun 2016 di Namlea;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kos-kosan di daerah xxxxxx kemudian pindah ke Waeperang hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah celengan;
- Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saat itu terjadi di kos-kosan;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah kos Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Pemohon berteriak memaki Termohon dan mengucapkan kata cerai. Selain itu Saksi juga melihat pakaian Termohon berhamburan di depan kamar Pemohon dan Termohon. Saat melihat hal tersebut, suami

Hlm. 34 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi emosi dan memukul Pemohon dan kemudian suami Saksi membawa Termohon pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa keesokan hari setelah peristiwa tersebut, Pemohon bersama keluarganya datang meminta maaf atas perbuatan Pemohon dan Pemohon ingin menjemput Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya suami Saksi tidak mau Termohon kembali kepada Pemohon karena selama ini Termohon tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon, namun ayah Pemohon menjamin bahwa Pemohon akan menafkahi Termohon karena ayah Pemohon akan mempercayakan Pemohon untuk mengelola perusahaan milik keluarga. Setelah itu Termohon kembali ke Pemohon dan beberapa waktu kemudian tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung rumah orangtua Pemohon pada Februari 2020 dan meminta izin ke Pemohon untuk menjemput Termohon dikarenakan suami Saksi (ayah Termohon) sakit keras;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah Saksi sejak kedatangannya bulan Februari lalu hingga sekarang dan Termohon tidak ingin kembali lagi kepada Pemohon di xxxx xxxxxxxxx karena Termohon menganggap Pemohon telah mengusirnya, selain itu Termohon merasa tidak pernah dinafkahi selama tinggal bersama Pemohon di xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Termohon menganggap Pemohon telah mengusirnya karena sekitar bulan Maret 2020 atau dua minggu sejak kedatangan Termohon di rumah Saksi, Termohon mendapat kiriman dari Pemohon berupa 2 (dua) tas plastik ukuran besar berisi semua pakaian Termohon;

3. **SAKSI 3**, tempat tanggal lahir, xxxxxx, 01 Maret 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Hlm. 35 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Kos-kosan di daerah xxxxxx kemudian pindah ke Waeperang hingga keduanya berpisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah celengan;
- Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saat itu terjadi di kos-kosan;
- Bahwa saat Saksi bersama orangtua saksi tiba di rumah kos Pemohon dan Termohon, Saksi melihat Pemohon berteriak memaki Termohon dan terjadi saling dorong antara Pemohon dan Termohon. Selain itu Saksi juga melihat pakaian Termohon berhamburan di depan kamar Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Februari 2020, Pemohon tinggal bersama orangtuanya di xxxx xxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua dan juga Saksi di xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Termohon lewat status aplikasi *WhatsApp* menuliskan seolah-olah sedang melakukan perjalanan ke Jakarta padahal saat itu Saksi lah yang berangkat ke Jakarta dengan maksud menguji seberapa besar perhatian Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi yang mengantarkan ibu saksi ke xxxx xxxxxxxx untuk menyampaikan kabar sakitnya ayah Termohon kepada Pemohon dan Termohon namun saat itu Saksi tidak mengetahui sebelumnya ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

4. **SAKSI 4**, tempat tanggal lahir, Ubung, 10 Agustus 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;

Hlm. 36 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi hanya pernah disuruh oleh Pemohon untuk mengantarkan tas berisi pakaian Termohon ke tempat tinggal orang tua Termohon di kampung Buru xxxxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

5. **SAKSI 5**, tempat tanggal lahir, Waplau, 18 November 1991, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sama-sama bekerja di PT. Hasrat Abadi di mana Pemohon bekerja sebagai Sales sedangkan Saksi sebagai Teknisi Yamaha;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat itu semua karyawan PT. Hasrat Abadi mendapatkan gaji pokok yang sama yaitu di kisaran Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ada tambahan intensif untuk masing-masing karyawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon saat ini;
- Saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 sekitar jam 10.00 pagi, karena saat itu pertengkaran terjadi di dalam kantor sedangkan Saksi sedang berdiri di depan kantor;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon dan Termohon saat itu membahas tentang celengan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Termohon menuduh Pemohon membongkar celengannya;
- Bahwa Saksi mengantarkan Termohon pulang ke kos-kosan dan Saat Saksi bersama Termohon sampai di depan kos-kosan, Saksi melihat pakaian Termohon berserakan;

Hlm. 37 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di depan kos-kosan Pemohon dan Termohon sampai orang tua Termohon datang;

6. **SAKSI 6**, tempat tanggal lahir, Namlea, 25 Mei 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan xxxxxxxx di PT. Hasrat Abadi, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Saksi sama-sama bekerja di PT. Hasrat Abadi di mana Pemohon bekerja sebagai Sales sedangkan Saksi sebagai *Security*;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, saat itu semua karyawan PT. Hasrat Abadi mendapatkan gaji pokok yang sama yaitu di kisaran Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan ada tambahan intensif untuk masing-masing karyawan sedangkan Saksi sebagai sekuriti tidak mendapatkan intensif;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di tempat kerja Pemohon dan Saksi namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 12 Oktober 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverivikasi pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Permohonan, Replik dan duplik Rekonvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam Permohonan, Replik dan duplik Rekonvensi dari Pemohon yang telah diakui dan atau setidaknya tidak disanggah oleh Termohon melalui Jawabannya dan Duplik, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau

Hlm. 38 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain;

3. Bahwa benar telah terbukti dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dihadapan PPN KUA Kec. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 15 Oktober 2016, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 362/12/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016 (Bukti P-01) dan telah diakui oleh Termohon sendiri dalam Jawaban, serta dikuatkan pula oleh kesaksian (Irwan Mahyudin Bin Mahyudin Ang dan Ibu Saleha (Ibu Kandung Termohon);
4. Bahwa benar dan telah terbukti dalil Permohonan Pemohon dalam angka 2 Permohonan Pemohon karena telah dibenarkan dan diakui oleh Termohon;
5. Bahwa benar dan telah terbukti Permohonan Pemohon pada angka 3, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan para saksi;
6. Bahwa benar dan telah terbukti Permohonan Pemohon pada angka 4 yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2017 yaitu Pertengkaran Terjadi di Kantor PT Hasrat Abadi tempat kerja Pemohon akibat isi tabungan celengan, dan berlanjut percekcoakan dan pertengkaran tersebut di kamar kos Pemohon dan Termohon hingga mengakibatkan Baju Pemohon Sobek dan luka goresan pada wajah Pemohon sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon serta diperkuat dengan keterangan-keterangan saksi baik dari saksi Pemohon maupun dari saksi Termohon;
7. Bahwa benar dan terbukti Permohonan Pemohon pada angka 5 yakni puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2020 penyebabnya adalah karena Pecahnya ban motor sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxx dan kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon sebagaimana yang

Hlm. 39 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi (Djafar Tidore Bin Zakaria Tiode) yang merupakan Ipar dari Pemohon dan tinggal serumah juga bersama Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa benar dan terbukti jawaban rekonsi dari Pemohon tentang Permohonan Pemohon cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon adalah kemauan dari Termohon juga atau disebut dengan (Khulu') sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon dalam Jawaban dan Duplik Termohon serta dikuatkan dengan alat bukti Print out Percakapan Pemohon dan Termohon melalui pesan whatshaap (bukti P- 02) dan telah dibenarkan juga oleh Termohon di dalam persidangan;
9. Bahwa benar dan terbukti Permohonan Pemohon pada angka 6 yaitu saat Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxx dan saat itu juga Termohon tidak pernah kembali lagi ke Pemohon serta sudah tidak saling mengunjungi sebagaimana dikuatkan dengan keterangan saksi dari Saksi Pemohon (Djafar Tidore Bin Zakaria Tiode) dan saksi dari Termohon (Siti Zahra Namsa binti Djakaria Namsa);
10. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Termohon dalam jawaban dan rekonvensi bahwa Pemohon adalah seorang xxxxxxxxxx Besar dan mapan yang benar adalah Pemohon merupakan Pengawas Proyek pada CV Fajar Alam dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) sebagaimana yang dibuktikan dengan alat bukti Surat Tugas dari Direktur CV. Fajar Alam (Bukti P- 03) dan Surat Keterangan Berpenghasilan dari Bendahara CV. Fajar Alam (Bukti P- 04) serta dikuatkan dengan keterangan saksi dari Direktur CV. Fajar Alam (Irwan Mahyudin Bin Mahyudin Ang);
11. Bahwa tidak benar dan tidak terbukti dalil Termohon tentang Pemohon selama Menikah dengan Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan Termohon tidak dapat membuktikan keterangan tersebut baik lewat alat bukti tertulis maupun keterangan saksi, sehingga yang benar adalah Pemohon sering memberikan Nafkah kepada Termohon sebagaimana Keterangan saksi

Hlm. 40 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Djafar Tidore Bin Zakaria Tiode) yang pernah melihat Pemohon memberikan uang kepada Pemohon di rumah xxxx xxxxxxxxxx;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk berikrar menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Istri yang Nusyuz;
3. Menetapkan Nafkah Mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah); .
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti maupun tanggapan apapun lagi serta mengajukan kesimpulan secara tertulis (elektronik) tertanggal 12 Oktober 2020, yang diunggah ke dalam sistem informasi Pengadilan dan telah diverifikasi pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Jawaban maupun dalam duplik Termohon yang telah di sampaikan dalam persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kesimpulan dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonan cerai talak tertanggal 01 September 2020, adalah suatu kebohongan atau pemutar balikan fakta untuk menutupi perbuatan dan itikad jahat Pemohon yang selama ini dilakukan, oleh karena itu Termohon menolaknya kecuali yang diakui dan dibenarkan sesuai dengan fakta persidangan;
3. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon dan untuk membuktikan sanggahan Termohon, Termohon telah menghadirkan 6 (Enam) orang saksi, di antaranya:

Hlm. 41 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keterangan Saksi Pertama atas nama Darwis Umanutur bin Yusuf Umanutur dibawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah Teman Pemohon dan bertetangga dengan Termohon;
2. Bahwa Saksi saat ini sedang mengawasi pembangunan sekolah di Desa Lala yang melibatkan pihak ketiga (xxxxxxxxxx) dengan nilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
3. Bahwa saksi mengetahui pihak ketiga atau xxxxxxxxxx adalah Pemohon;
4. Bahwa saksi mengetahui selama bekerja mengawasi pembangunan sekolah tersebut sering berkomunikasi dengan Pemohon sebagai kontraktor tentang pentahapan pelaksanaannya;
5. Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga sebagai xxxxxxxxxx pada Pembangunan gedung sekolah di Desa Sawa pada Tahun 2019;

B. Keterangan Saksi Kedua atas nama SAKSI 5 dibawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah Teman;
2. Bahwa saksi ditelepon dan ketemu dengan Pemohon di jalan Pilar kemudian Pemohon meminta saksi untuk membawakan atau mengantarkan pakaian Termohon ke rumah Orang Tua Termohon di kampung buru desa namlea;

C. Keterangan Saksi Ketiga atas nama Saleha Fanolong binti Abdul Samad Fanolong dibawah sumpah menerangkan:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah Ibu Termohon;
2. Bahwa saksi mengetahui selama mengarungi bahtera rumah tangga Termohon tidak pernah di beri nafkah lahir oleh Pemohon;
3. Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon yang mengusir dengan caci makian kepada Termohon disertai ucapan cerai;

Hlm. 42 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa saksi melihat pakaian Termohon berhamburan dan berserakan di depan kamar kos Pemohon dan Termohon;
 5. Bahwa percekcoan antara Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga besar Pemohon dan Termohon sehingga Orang Tua Pemohon meminta Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua pemohon di desa waeperang dan memberikan perusahaan kepada pemohon untuk menghidupi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 6. Bahwa saksi pergi ke desa waeperang untuk menyampaikan dan memanggil Termohon agar dapat menjenguk Ayah Termohon yang sedang sakit keras disebabkan Termohon adalah anak sulung di dalam keluarga dan Termohon telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Pemohon dengan sepengetahuan ayah mertua Termohon;
 7. Bahwa saksi mengetahui tentang Pemohon yang mengusir Termohon dari desa waeperang;
- D. Keterangan Saksi Keempat atas nama Siti Zarqah Namsa binti Djakaria Namsa dibawah sumpah menerangkan:
1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah adik Termohon;
 2. Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Pemohon yang mengusir dengan caci makian kepada Termohon disertai ucapan cerai;
 3. Bahwa saksi melihat pakaian Termohon berhamburan dan berserakan di depan kamar kos Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa saksi yang menemani Ibu Termohon pergi ke desa waeperang untuk menyampaikan dan memanggil Termohon agar dapat menjenguk Ayah Termohon yang sedang sakit keras disebabkan Termohon adalah anak sulung di dalam keluarga dan Termohon telah mendapatkan izin dan persetujuan dari Pemohon dengan sepengetahuan ayah mertua Termohon;

Hlm. 43 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi yang mengirim video kepada Termohon karena Termohon ingin mengetahui kepedulian dari Pemohon;
 6. Bahwa saksi mengetahui tentang Pemohon yang mengusir Termohon dari desa waeperang;
 7. Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon;
- E. Keterangan Saksi Kelima atas nama Yaser Sia bin Moksen Sia dibawah sumpah menerangkan:
1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi pernah bekerja sebagai tenaga mekanik pada PT. Hasrat Abadi Cabang xxxxxx;
 2. Bahwa saksi melihat langsung percekcoan antara Pemohon dengan Termohon di halaman kantor PT. Hasrat Abadi dikarenakan masalah celengan;
 3. Bahwa saksi yang mengantar Termohon kembali ke kos-kosan Termohon dan melihat langsung pakaian Termohon yang berserakan di depan kamar kos;
 4. Bahwa saksi mengetahui selain gaji pokok masih ada tunjangan insentif dan bonus yang didapat Pemohon sewaktu Pemohon bekerja di PT. Hasrat Abadi;
- F. Keterangan Saksi Keenam atas nama Saiful Sapsuha bin Muhamad Sapsuha dibawah sumpah menerangkan :
1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi bekerja sebagai tenaga sekuriti pada PT. Hasrat Abadi Cabang xxxxxx;
 2. Bahwa saksi melihat langsung percekcoan antara Pemohon dengan Termohon di halaman kantor PT. Hasrat Abadi dikarenakan masalah celengan;.
 3. Bahwa saksi mengetahui selain gaji pokok masih ada tunjangan insentif dan bonus yang didapat Pemohon sewaktu Pemohon bekerja di PT. Hasrat Abadi;

Hlm. 44 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam persidangan Pemohon menghadirkan Tiga (3) orang saksi, diantaranya;
 - A. Jafar Tidore bin Jakaria Tidore, dibawah sumpah menerangkan:
 1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah Ipar Pemohon;
 2. Bahwa saksi menerangkan yang menanggung biaya hidup sehari-hari di rumah orang tua Pemohon di desa waeperang adalah Ayah Pemohon;
 3. Bahwa saksi menjelaskan Pemohon memberikan nafkah lahir kepada Termohon CUMAN atau HANYA 1 (SATU) kali;
 - B. SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan :
 1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi pernah Tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Kos-kosan;
 2. Bahwa saksi melihat langsung pakaian Termohon yang berserakan di depan kamar kos;
 - C. SAKSI 3, di bawah sumpah menerangkan :
 1. Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan Saksi adalah Adik Pemohon;.
 2. Bahwa saksi mengetahui pekerjaan atau proyek-proyek yang dikerjakan oleh Pemohon;
 3. Bahwa saksi Tidak Dapat menunjukkan atau menghadirkan Bukti Tertulis berupa AKTA PERUSAHAAN yang menunjukkan siapa pemilik sebenarnya dan atau sesungguhnya dari CV. FAJAR ALAM.
5. Bahwa oleh karena pemohon selaku suami yang mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon sebagai Istri dan apabila Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak pemohon tersebut, maka konsekuensi hukum sesuai dengan Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, dimana pemohon hukumnya **WAJIB** membayar nafkah dari Termohon. Bahwa nafkah dari Termohon yang dimintakan kepada pemohon untuk dibayar adalah sebagai berikut:
 - a. Nafkah mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp.100.000.000. (Seratus Juta Rupiah);

Hlm. 45 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah iddah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
- c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh pemohon selama 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11(Sebelas) hari yang dimintakan oleh Termohon adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut :
3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11(Sebelas) hari adalah 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) hari yang di kali dengan Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu $1436 \text{ hari} \times \text{Rp}200.000.- = \text{Rp} 287.200.000.-$ (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa kemudian nafkah ini diminta oleh Termohon sudah sangat memenuhi asas kepatutan, dimana Pemohon adalah seorang KONTRAKTOR yang mampu dan mempunyai pendapatan yang sangat cukup dan melebihi untuk dapat membayar nafkah dari termohon tersebut;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil dalam Kesimpulan termohon di atas, mohon kiranya menjadi bahan pertimbangan untuk Ibu Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah Termohon yaitu :
 - a. Nafkah mut'ah yang diminta oleh Termohon adalah sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah);
 - b. Nafkah iddah yang diminta oleh Termohon adalah Rp. 45.000.000.- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh pemohon selama 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari yang dimintakan oleh Termohon adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut :
3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari adalah 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) hari yang di kali dengan Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu $1436 \text{ hari} \times \text{Rp.} 200.000.- = \text{Rp.} 287.200.000.-$ (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Hlm. 46 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon konvensi adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hidup bersama di Desa Waeperang dan xxxx xxxxxx yang masih merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama xxxxxx maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi mendalilkan telah menikah dengan Termohon konvensi pada tanggal 15 Oktober 2016 yang yang dicatat pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Buru yang diperkuat alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bertanda P.1 dan T.1, oleh karena itu Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri yang menikah secara sah

Hlm. 47 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jis* pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdamai dan hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon konvensi tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagaimana laporan mediator Siti Zaenab Pelupessy, S.H.I, M.H, tanggal 15 September 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, oleh karena Pemohon konvensi bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon konvensi, maka persidangan patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 dan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum, dengan diawali pembacaan permohonan Pemohon konvensi yang pada pokoknya adalah mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, dengan dalil bahwa Pemohon konvensi dan Termohon

Hlm. 48 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi menikah pada tanggal 15 Oktober 2016, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan Nomor Akta Nikah 362/12/X/2016 tertanggal 18 Oktober 2016, dan belum dikaruniai keturunan, namun sejak Februari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Termohon memarahi Pemohon di kantor Pemohon, Termohon Memukul Pemohon sampai baju Pemohon sobek. Bahwa pada Mei 2020 karena pertengkaran dan perselisihan yang semakin memuncak hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban secara tertulis (elektronik) sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang oleh Hakim akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah meneguhkan pendiriannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam gugatan dan jawaban masing-masing pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi oleh Hakim dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bagian pokok yaitu :

1. Bahwa Termohon Konvensi mengakui secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membantah secara tegas terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang lain;
3. Bahwa Termohon Konvensi mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, maka Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;

Hlm. 49 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2016;
2. Bawah pada awalnya Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di kos-kosan di xxxxxx kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi hingga keduanya berpisah;
4. Bahwa Termohon Konvensi menyatakan ridha dan ikhlas jika Pemohon Konvensi menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon Konvensi telah membantah secara tegas dan/atau telah mengakui dengan klausula terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon Kovensi mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang terjadi pada tahun 2017 tidak benar, adapun yang sebenarnya disebabkan Pemohon Konvensi memecahkan celengan milik Termohon Konvensi yang telah dikumpulkan sekian lama dan saat itu tidak ada pemukulan ataupun sejenisnya yang mengakibatkan baju Pemohon Konvensi sobek;
2. Bahwa Termohon Konvensi pergi dari rumah orangtua Pemohon Konvensi disebabkan Pemohon Konvensi yang mengusir Termohon Konvensi, karena sebelumnya Termohon Konvensi meminta uang kepada Pemohon Konvensi namun Pemohon Konvensi mengatakan tidak memiliki uang dan akhirnya Termohon Konvensi memberanikan diri meminta uang kepada orangtua Pemohon Konvensi namun orangtua Pemohon Konvensi menyuruh

Hlm. 50 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi untuk meminta uang kepada Pemohon Konvensi saja karena uang proyek Pemohon sudah cair. Kemudian hal ini lah yang lantas membuat Pemohon Konvensi marah dan mengusir Termohon Konvensi dari rumah orangtua Pemohon Konvensi;

3. Bahwa Termohon Konvensi telah berusaha untuk membicarakan masalah rumah tangga dengan Pemohon namun Pemohon Konvensi selalu menghindar.
4. Bahwa Pemohon Konvensi kemudian menjanjikan akan memberikan Termohon Konvensi uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah sebuah sepeda motor, namun saat penyerahan uang dan motor tersebut Pemohon Konvensi meminta Termohon Konvensi untuk menandatangani kwitansi dan meminta Termohon konvensi tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Agama xxxxxx. Atas syarat tersebut Termohon konvensi keberatan dan menolak uang serta sepeda motor yang ditawarkan Pemohon Konvensi saat itu;

Menimbang, bahwa setiap pengakuan yang telah diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata, oleh karenanya Pemohon Konvensi terbebas dari kewajiban membuktikan sebagian dalil permohonannya karena telah diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dengan pengakuan dari Termohon Konvensi, akan tetapi *lex specialis* berdasarkan ketentuan-ketentuan:

1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon Konvensi adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*

Hlm. 51 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau orang dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon Konvensi berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya serta dalam perkara *a quo* Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, Bahwa mendasarkan pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg jo Pasal 13255 KUH Perdata, maka dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau diakui dengan klausula harus dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon Konvensi demikian juga bantahan yang secara tegas tersebut juga harus dibuktikan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara *a quo* maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bersifat terus menerus?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi meskipun telah diupayakan perdamaian?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.7 yang diajukan oleh Pemohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara

Hlm. 52 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

- Bahwa bukti P.1 fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon konvensi. Bukti P.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa bukti P.2 – P.7 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, karenanya materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara gugatan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena masalah Termohon konvensi pernah memarahi Pemohon konvensi di kantor Pemohon konvensi sehingga mengakibatkan pertengkaran bahkan sampai baju Pemohon konvensi sobek. Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi sekitar bulan Mei 2020 berawal dari masalah Pemohon konvensi yang menasihati Termohon konvensi perihal ban sepeda motor Termohon konvensi yang akhirnya menjadi pertengkaran dan mengakibatkan Termohon konvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hlm. 53 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi di persidangan mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T.1 – T.3 yang diajukan oleh Termohon konvensi telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti T.1 – T.3 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti T.1 fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta menguatkan bukti P.1 yang telah diajukan oleh Pemohon konvensi. Bukti T.1 merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah suami istri sah;
- Bahwa bukti T.2 – T.3 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, karenanya materi dari alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara gugatan rekonvensi;

Hlm. 54 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon konvensi juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keenam orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada pokoknya sekarang sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena masalah celengan yang dipecahkan oleh Pemohon Konvensi, kemudian Pemohon konvensi memarahi Termohon konvensi disertai cacian dan kata cerai sehingga ayah Termohon Konvensi marah lalu memukul Pemohon Kovensi. Bahwa kemudian Pemohon Konvensi datang meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta meminta izin kepada orangtua Termohon Konvensi untuk membawa Termohon konvensi tinggal di rumah orangtua Pemohon Konvensi di Desa Waegeren. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 ibu Termohon Konvensi meminta izin membawa Termohon Konvensi untuk merawat ayah Termohon Konvensi yang sedang sakit namun saat itu tidak ada pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Sebelum pulang ke rumah orangtuanya, Termohon Konvensi sebelumnya telah mengirim pakaian milik Termohon Konvensi sebagai persiapan tinggal di rumah orang tua Termohon konvensi. Bahwa beberapa waktu kemudian saat Termohon Konvensi sudah berada di rumah orangtua Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyuruh saksi ke empat Termohon Konvensi yang juga berprofesi sebagai tukang ojek untuk mengantarkan pakaian-pakaian milik Termohon Konvensi ke rumah orangtua Termohon Konvensi. Bahwa kemudian Termohon Konvensi tidak mau lagi kembali ke rumah orangtua Pemohon Konvensi karena menganggap Pemohon Konvensi telah mengusir Termohon Konvensi dengan mengirim pakaian-pakaian milik Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon Konvensi mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga

Hlm. 55 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan keenam saksi Pemohon Konvensi adalah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan enam orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 15 Oktober 2016 dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi memecahkan celengan sehingga Termohon Konvensi marah dan mendatangi Pemohon Konvensi di kantor;
- Bahwa pertengkaran berlanjut hingga di rumah kos, Pemohon Konvensi melemparkan pakaian Termohon Konvensi ke halaman dan terjadi saling dorong antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Kemudian datang orangtua Termohon Konvensi dan mendengar Pemohon Konvensi mengucapkan kata-kata cacian serta cerai sehingga ayah Termohon Konvensi marah lalu memukul Pemohon Konvensi;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020 ibu dan adik kandung Termohon konvensi datang ke rumah orangtua Pemohon konvensi menjemput Termohon untuk meminta izin membawa Termohon konvensi agar bisa merawat ayah Termohon konvensi yang sedang sakit;
- Bahwa kemudian Pemohon konvensi mengirim pakaian-pakaian milik Termohon konvensi menggunakan jasa ojek. Dan dari peristiwa tersebut Termohon konvensi merasa Pemohon Konvensi telah mengusir Termohon Konvensi dari kediaman bersama sehingga Termohon Konvensi tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama;

Hlm. 56 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saat itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun tidak berhasil;
- Bahwa Hakim sudah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar bersabar dan tidak jadi bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang diakui Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi juga dari keterangan saksi-saksi kedua belah pihak dan mulai terjadi setidaknya sejak tahun 2017, dan sejak Maret 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, selama itu antara keduanya sudah tidak rukun lagi serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilakukan semaksimal mungkin baik oleh Hakim dalam setiap persidangan, perdamaian melalui proses mediasi maupun perdamaian yang dilakukan oleh masing-masing pihak juga telah ditempuh namun demikian telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga

Hlm. 57 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, maka kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri namun demikian Hakim menilai bahwasanya tidaklah penting menitik-beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, hal ini merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, terbukti telah pecah (*broken marriage*) hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa: *Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah *ar-Ruum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perceraian

Hlm. 58 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan *kaidah fiqhiyah* yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami sebagai Pemohon, maka sesuai pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan talak satu raj'i yang dijatuhkan Pemohon kepada Termohon tersebut, maka Pemohon berhak rujuk kembali dengan Termohon selama Termohon dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu raj'i, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Termohon selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Hlm. 59 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b, pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonvensi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mengingat pekerjaan sebagai kontraktor maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa:
 - a. Uang *Mut'ah* sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Nafkah *Iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah lahir yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh pemohon selama 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari yang dimintakan oleh Termohon adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) adalah sebagai berikut : 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari adalah 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) hari yang di kali dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu $1436 \text{ hari} \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 287.200.000.-$ (dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 60 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



1. Bahwa Tergugat rekonsvansi menilai permintaan Penggugat Rekonsvansi tidaklah wajar mengingat pekerjaan Tergugat Rekonsvansi sekarang bukanlah Kontraktor besar seperti yang didalilkan Penggugat Rekonsvansi. Adapun sekarang Tergugat Rekonsvansi hanya bekerja sebagai pengawas proyek dengan gaji pokok perbulannya sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagaimana telah ternyata selama menikah Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi tidak bisa memiliki harta bersama seperti rumah pribadi, mobil ataupun barang berharga lainnya;
2. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsvansi selama ini melalaikan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonsvansi dan hal tersebut diakui pada saat proses mediasi dimana Tergugat Rekonsvansi terakhir memberikan nafkah saat hari raya Idul Adha 2020;
3. Bahwa keinginan untuk bercerai sebenarnya muncul dari keinginan Penggugat Rekonsvansi sebagaimana dalil jawaban Penggugat Rekonsvansi pada pokok perkara poin 6 (enam) sehingga Penggugat Rekonsvansi tidak berhak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonsvansi;
4. Bahwa Penggugat Rekonsvansi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat Rekonsvansi, dan dari hal tersebut Penggugat Rekonsvansi telah melakukan nusyuz dan tidak berhak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonsvansi;
5. Bahwa meskipun demikian Tergugat Rekonsvansi tidak keberatan untuk membayar Nafkah Iddah, uang Mut'ah dan Nafkah lampau sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsvansi namun Tergugat Rekonsvansi hanya bersedia membayar sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsvansi dan jawaban Tergugat Rekonsvansi beserta dengan replik dan dupliknya dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsvansi mengajukan alat bukti surat bertanda T.2 dan T.3;

Hlm. 61 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 berupa Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) dan Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*), bukti mana telah bermeterai dan telah dinazegelen, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Rekonsi dan Tergugat Rekonsi, bukti T.3 adalah Video rekaman dalam bentuk Cakram Padat (*Compact Disk*) tentang adik Penggugat Rekonsi yang sedang berada di Jakarta terhadap bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 yang diajukan Penggugat Rekonsi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Hlm. 62 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Penggugat Rekonvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) yang diajukan Penggugat rekonvensi belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda P.2 s/d P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan melalui aplikasi *Whatsapp* antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terhadap bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hlm. 63 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya. Sehubungan dengan hal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan apapun termasuk adanya keterangan digital forensik dari ahlinya terhadap alat-alat bukti tersebut, sehingga tidak dapat dikonfirmasi validitas, keautentikan, keutuhan, kesesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan, hal mana kewajiban untuk melakukan digital forensik telah diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak Tergugat Rekonvensi yang mengajukan alat bukti tersebut haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, disamping cara mendapatkannya juga harus sesuai hukum, maka oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetak tangkapan

Hlm. 64 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar (*Screenshot*) yang diajukan Tergugat rekonsensi belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.4, meskipun alat tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka alat bukti surat tersebut di kesampingkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam Putusan MARI Nomor 3609K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1997 yang menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, Bahwa bukti P.3 dan P.5 berupa fotokopi Surat Tugas dan fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat Rekonsensi yang dikeluarkan oleh Direktur CV.Fajar alam yang merupakan pihak yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi. Bukti P.3 dan P.5 2merupakan akta autentik karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti fotokopi Surat Tugas dan fotokopi surat keterangan penghasilan Tergugat Rekonsensi membuktikan bahwa Tergugat rekonsensi memiliki jabatan sebagai Pengawas Proyek dengan gaji Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, Bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi kwitansi peminjaman serta pengembalian uang dari Tergugat Rekonsensi dengan Direktur CV.Fajar alam yang merupakan akta dibawah tangan yang ditanda tangani oleh Direktur CV.Fajar alam selaku pihak yang memberikan pinjaman dan telah bermaterai cukup serta tidak dibantah kebenarannya oleh Penggugat Rekonsensi sehingga Bukti P.6 dan P.7 menjadi akta autentik dan karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti kwitansi peminjaman serta pengembalian uang dari Tergugat Rekonsensi dengan Direktur CV.Fajar alam membuktikan bahwa Tergugat rekonsensi Tergugat telah memiliki keinginan untuk memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;

Hlm. 65 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar keseluruhan tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut hanya sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;
- Bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim menyatakan :

ونفقة المعدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطانية

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

- Bahwa menurut keterangan saksi pertama Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, sehari sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun saksi tidak mengetahui dengan jelas sebabnya, saksi hanya mendengar pembicaraan mengenai masalah ban motor. Kemudian besok harinya Penggugat Rekonvensi pergi dari kediaman bersama setelah memarahi ibu kandung Penggugat Rekonvensi yang datang untuk menasihati;
- Bahwa keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi tersebut dibantah langsung oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang merupakan

Hlm. 66 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung dan adik kandung Penggugat Rekonvensi. Kedatangan ibu kandung Penggugat Rekonvensi dalam rangka meminta izin untuk menjemput Penggugat Rekonvensi karena ayah kandung Penggugat Rekonvensi yang sedang sakit dan beberapa waktu kemudian ayah kandung Penggugat Rekonvensi meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa dari keterangan saksi ke empat Penggugat Rekonvensi yang juga berprofesi sebagai tukang ojek, di mana Tergugat Rekonvensi yang menyuruh saksi tersebut untuk mengantarkan pakaian-pakaian milik Penggugat Rekonvensi ke rumah orangtua Penggugat rekonvensi, keterangan saksi tersebut memiliki kesesuaian jika dikorelasikan dengan keterangan saksi kedua dan ketiga Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi tersebutlah mengakibatkan Penggugat Rekonvensi menjadi beranggapan Tergugat Rekonvensi mengusir Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa selama proses pembuktian pihak Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan nusyuznya Penggugat Rekonvensi karena meninggalkan rumah tanpa seizin Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah tanpa Izin namun telah ternyata dalam fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi terjadi sehari setelah ibu kandung Penggugat Rekonvensi datang dan meminta izin untuk Penggugat Rekonvensi agar bisa pulang menjenguk ayahnya, oleh Hakim terhadap fakta tersebut dipandang belum dapat dikategorikan *nusyuz* karena ibu kandung Penggugat Rekonvensi telah memintakan izin sebelum Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtua Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dasar filosofis mengapa seorang suami dibebani membayar nafkah iddah adalah karena seorang isteri yang ditalak *raj'i* menurut hukum masih berada di bawah tanggung jawabnya. Seorang isteri selama menjalani masa iddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain. Pada sisi lain, suami yang menalak berhak untuk merujuk kembali

Hlm. 67 dari 73

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yang ditalaknya. Dalam banyak kasus perceraian, seorang isteri yang ditalak *raji* tidak memiliki penghasilan dan menggantungkan sepenuhnya penghidupan sehari-hari padanafkah dari suaminya. Dalam perkara *a quo*, Penggugat Rekonvensi, yang merupakan ibu rumah tangga dan akan menjalani masa iddah setelah ia ditalak oleh Tergugat Rekonvensi, akan sangat menggantungkan kehidupannya selama masa iddah terhadap nafkah dari Tergugat Rekonvensi. Dalam keadaan demikian, maka sangat layak dan adil seorang suami yang menalak isterinya dibebani membayar nafkah iddah;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa ukuran kelayakan mengenai nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi pada dasarnya mengacu pada jumlah nafkah yang selama ini berikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Namun demikian, selama persidangan, tidak terungkap jumlah pasti nafkah yang selama ini diberikan Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian, Pengadilan akan menetapkan suatu standar lain yang relevan dan memenuhi aspek kelayakan dan keadilan;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini menggunakan acuan Upah Minimum Provinsi xxxxxx (UMP) Tahun 2020 sejumlah Rp. 2.604.961,00 (dua juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) yang ditetapkan besarnya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur xxxxxx Nomor 268 tahun 2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi xxxxxx Tahun 2020. Perhitungan dan penentuan besaran UMP didasarkan pada perkiraan minimum kebutuhan hidup selama satu bulan;

Hlm. 68 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan nafkah Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Jumlah tersebut secara nominal sangat jauh di atas UMP Provinsi xxxxxx;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan nafkah iddah dimaksud sesuai dengan kepatutan, kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dituangkan dengan amar menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama menjalani masa iddah perbulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan jumlah total Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah di mana Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar keseluruhan tuntutan Pengugat Rekonvensi tersebut hanya sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah tersebut maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Bahwa Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 menyatakan :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";*

- Bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidak-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh

Hlm. 69 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat misalnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

- Bahwa permasalahan utama dalam penentuan jumlah yang layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah tidak adanya kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa karena itu, Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* yang wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi menurut pertimbangan-pertimbangan berikut ini;
- Bahwa berdasarkan bukti *Screenshot* percakapan *whatsapp* antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana alat bukti bertanda P.2 dan T.2 yang meskipun bukti-bukti tersebut dikesampingkan karena tidak adanya digital forensik sebagai syarat materil diterima sebagai alat bukti elektronik namun jika bukti tersebut kita dihubungkan dengan bukti bertanda P.6 dan P.7 serta keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam proses jawab menjawab maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelumnya telah memiliki kesanggupan serta itikad baik untuk memberi uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi jika terjadi perceraian, meskipun akhirnya tawaran Tergugat Rekonvensi tersebut ditolak Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat Rekonvensi telah dibebankan untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang *Mut'ah* telah beralasan hukum oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut patut dikabulkan dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar

Hlm. 70 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

Pertimbangan tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tentang nafkah lampau yang selama ini tidak dinafkahi dan ditinggalkan atau tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi adalah 1 (Satu) hari sebesar Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) adalah sebagai berikut : 3 (Tiga) tahun 11 (Sebelas) bulan 11 (Sebelas) hari adalah 1436 (seribu empat ratus tiga puluh enam) hari yang di kali dengan Rp. 200.000.- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yaitu $1436 \text{ hari} \times \text{Rp. } 200.000.- = \text{Rp } 287.200.000.-$ (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum nafkah iddah, seorang isteri yang selama menjalani masa perkawinan, taat atau setidaknyanya tidak nusyuz kepada suaminya berhak untuk memperoleh nafkah. Konsekuensinya adalah seorang suami wajib menafkahi isteri menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hingga pembuktian, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil gugatan rekonvensinya secara pasti mengenai jumlah nafkah serta sejak kapan yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut / ditolak;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak adalah merupakan suatu langkah untuk memenuhi hak-hak masing-masing pihak, dan untuk mewujudkan keadilan, menjamin hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai isteri serta menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) maka dipandang perlu dan adil menghukum Tergugat Rekonvensi untuk

Hlm. 71 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah Iddah dan Mut'ah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini serta diserahkan sesaat sebelum oleh Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama xxxxxx, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 huruf (c) PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1 Nafkah iddah perbulan sejumlah Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan jumlah total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 42.200.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut sesaat sebelum Ikrar talak diucapkan;

Hlm. 72 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifa Saimima, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan di hari yang sama oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / kuasa hukum Pemohon dan Termohon / kuasa hukum Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Syarifa Saimima, S.H

Panitera Pengganti,

La Ode Abdul Rusmin, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 73 dari 73
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2020/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)